



PUTUSAN

Nomor : 125/Pid.B/2013/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang memeriksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama ----- : **ADRY AGUSTINUS KUNTEL**
Tempat lahir----- : Bitung
Umur/Tgl lahir----- : 44 Tahun/27 Agustus 1968
Jenis Kelamin----- : Laki-laki
Kebangsaan----- : Indonesia
Tempat Tinggal----- : Kelurahan Aertembaga Satu Lingkungan Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung
Agama----- : Katholik
Pekerjaan----- : Wiraswasta
Pendidikan----- : SMA (tamat)

Terdakwa di tahan Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 16 Juli 2013;
 - 2 Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d 15 Agustus 2013;
 - 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d 19 Agustus 2013;
- (Penetapan Penangguhan Penahanan pada tanggal 19 Agustus 2013);

Terdakwa didampingi oleh NOLDY SULU, S.H., dan ALFRID ALEXIUS WAWOH, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Kompleks Perumahan Watutumou Permai Blok F No. 8 Jl. Raya Manado Bitung Desa Kalawat Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara penyidikan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) penuntut umum yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ADRY AGUSTINUS KUNTEL terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki"**

Putusan No. 125/Pid.B/2013/PNBTG.-

Hal. 1 dari hal. 18



secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADRY AGUSTINUS KUNTEL dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
- 3 Menyatakan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah copian SERTIFIKAT hak milik, nomor 1238 tahun 2008, kelurahan Pinokalan nama pemegang hak ABDULLAH ASSAGAF yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung (terlampir dalam berkas perkara).
 - 2 (dua) lembar copian register buku tanah nomor 445 Folio 97 Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung (terlampir dalam berkas perkara masing-masing 1 (satu) lembar).

Agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari penasehat hukum yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana.
- 2 Setidak-tidaknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).
- 3 Memulihkan nama baik terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat.
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada negara.
- 5 Jika majelis hakim berbandapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Telah mendengar replik penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

-Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-62/R.1.14/Epp.2/07/2013 tanggal 15 Juli 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa ADRY AGUSTINUS KUNTEL pada bulan Juni 2012 atau setidak-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di kebun milik saksi korban ABDULLAH ASSAGAF Alias ULA di Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menemui saksi HABSA ABUDI Alias UNNA untuk menjual pohon-pohon kelapa di kebun milik keluarganya di Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, kemudian terdakwa, saksi HABSA ABUDI Alias UNNA beserta suaminya yaitu ANSAR DJAPARA mendatangi kebun milik keluarga terdakwa yang bersebelahan dengan kebun milik saksi korban ABDULLAH ASSAGAF Alias UNA untuk menunjukkan pohon-pohon kelapa yang akan ditebang dan dibayar oleh saksi HABSA ABUDI Alias UNNA, namun saat berada di kebun milik keluarganya tersebut terdakwa menunjukkan pohon-pohon kelapa yang akan ditebang tidak hanya yang berada di kebun milik keluarganya tersebut tetapi juga pohon-pohon kelapa yang berada di kebun milik saksi korban, sehingga saksi HABSA ABUDI Alias UNNA beserta suaminya yaitu ANSAR DJAPARA yang mengira pohon-pohon kelapa di kebun milik saksi korban adalah milik keluarga terdakwa menyepakati tawaran terdakwa untuk membeli sebanyak 100 (seratus) pohon kelapa yang didalamnya terdapat pohon-pohon kelapa milik saksi korban dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi HABSA ABUDI Alias UNNA dan 2 (dua) orang pekerjaanya menuju ke kebun milik keluarga terdakwa kemudian melakukan penebangan pohon kelapa sesuai yang telah ditunjukkan oleh terdakwa dengan menggunakan mesin chain saw (alat pemotong kayu), namun pada saat melakukan penebangan sebanyak 3 (tiga) pohon kelapa yang berada di tanah milik saksi korban, saksi korban yang saat itu mendapat kabar dari saksi JAKONIAS RUIMUSSA Alias KONI mengenai penebangan pohon-pohon kepala di kebun miliknya langsung melakukan pengecekan yang dilakukan pertama kali oleh anak kandungnya saksi korban yaitu saksi NURLAILA ASSAGAF alias ELA mendatangi kebun milik saksi korban lalu menegur terdakwa dan 2 (dua) orang pekerja dari saksi HABSA ABUDI Alias UNNA karena telah menebang pohon-pohon kelapa milik ayahnya yaitu saksi korban, kemudian disusul saksi korban yang juga mendatangi kebun milik saksi korban dan menegur kembali karena sudah masuk dalam batas kebun milik saksi korban, namun terdakwa tetap bersikeras bahwa pohon-pohon kelapa tersebut bukan milik saksi korban, mendengar hal tersebut saksi HABSA ABUDI Alias UNNA dan 2 (dua) orang pekerjaanya kemudian menghentikan pekerjaannya menebang pohon-pohon kelapa tersebut.



- Bahwa setelah pekerjaan menebang pohon-pohon kelapa tersebut terhenti, terdakwa dihubungi oleh saksi HABSA ABUDI Alias UNA yang menanyakan mengenai sisa penebangan pohon kelapa yang belum mencukupi sesuai kesepakatan sejumlah 100 (seratus) pohon kelapa, kemudian terdakwa mengatakan sudah tidak ada masalah antara saksi korban dengan terdakwa sehingga penebangan pohon kelapa bisa dilanjutkan. Selanjutnya terdakwa dan 2 (dua) orang pekerja dari saksi HABSA ABUDI Alias UNNA kembali ke kebun milik saksi korban dan terdakwa menunjukkan kepada 2 (dua) orang pekerja dari saksi HABSA ABUDI Alias UNNA untuk menebang kembali pohon-pohon kelapa milik saksi korban hingga sebanyak 5 (lima) pohon kelapa, lalu pohon-pohon kelapa yang telah ditebang seluruhnya dibawa oleh 2 (dua) orang pekerja tersebut dengan kendaraan mobil pick up dan diserahkan kepada saksi HABSA ABUDI Alias UNNA.
- Bahwa jumlah pohon kelapa milik saksi korban yang telah ditebang sebanyak 8 (delapan) pohon kelapa, dimana perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban selaku pemilik pohon-pohon kelapa tersebut berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 1238 tahun 2008 atas nama pemegang hak ABDULLAH ASSAGAF yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung pada tanggal 24 November 2008. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan penasehat hukum menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ABDULLAH ASSAGAF

- bahwa seluruh keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- bahwa saksi adalah pemilik sebidang tanah/kebun seluas ± 1 (satu) hektar terletak di dekat Pekuburan Kelurahan Pinokalan yang diperoleh saksi dengan cara membeli dari Rumampuk pada tahun 1974;
- bahwa sejak saksi memiliki tanah tersebut, di atas tanah telah tumbuh pohon kelapa dan pohon kayu merah;
- bahwa pada tanah tersebut sudah sejak tahun 1984 telah terbit sertifikat hak milik atas nama saksi;



- bahwa pada awal bulan Juni 2012, terdakwa telah mengambil 1 (satu) pohon kayu merah dan pada Hari Jum'at tanggal 22 Juni 2012 terdakwa telah memotong 5 (lima) pohon kelapa serta 3 (tiga) pohon lainnya telah ditebang;
- bahwa total terdapat 8 (delapan) batang pohon kelapa dan 1 (satu) batang pohon kayu merah yang telah ditebang oleh orang suruhan terdakwa;
- bahwa awal saksi mengetahui adalah karena mendapatkan kabar dari orang yang berkebun di tanah saksi (Jakominah), sehingga saksi datang kelokasi menemui orang yang sedang menebang pohon kelapa;
- bahwa menurut para penebang, mereka menebang pohon adalah atas perintah dari terdakwa;
- bahwa besoknya para penebang tetap menebang pohon kelapa sehingga saksi melapor kepada polisi dan akhirnya polisi menghentikan kegiatan penebangan itu;
- bahwa pohon kelapa milik saksi yang telah ditebang berusia sekitar 70 (tujuh puluh) tahun sedangkan pohon kayu merah telah merusia sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,-, yaitu harga pohon kelapa per batang sekitar Rp. 400.000,- sedangkan harga pohon kayu merah sekitar Rp. 1.500.000,-;
- bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki tanah di tempat itu, tetapi terdakwa mendapatkan kuasa dari Keluarga Maramis;
- bahwa sebelah selatan tanah saksi adalah berbatasan dengan tanah Keluarga Maramis dan pohon-pohon kelapa dan kayu merah yang ditebang oleh terdakwa berada pada sebelah selatan tanah saksi;
- bahwa pohon-pohon kelapa dan kayu merah tersebut berada dalam tanah saksi hingga, yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter dari batas sebelah selatan;
- bahwa sekitar 2 (dua) bulan sebelum penebangan pohon kelapa, terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk membicarakan masalah batas tanah;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa yang pertama kali datang ke lokasi adalah anak saksi sedangkan saksi datang kelokasi adalah karena terdakwa menyuruh orang untuk memanggil saksi;

2. NURLAILA ASSAGAF Alias ELA

- bahwa seluruh keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan adalah benar;



- bahwa pada bulan Juni 2012, terdakwa telah menebang/memotong 8 (delapan) pohon kelapa dan 1 (satu) pohon kayu merah milik ayah saksi (Abdullah Assagaf) sehingga Abdullah Assagaf mengalami kerugian hingga Rp. 5.000.000,-;
- bahwa pemotongan pohon kelapa dilakukan beberapa tahap dimana yang terakhir adalah pada tanggal 22 Juni 2012;
- bahwa sebelah selatan tanah ayah saksi memang berbatasan dengan tanah terdakwa;
- bahwa sebelum adanya penebangan, terdakwa pernah datang kerumah orang tua saksi untuk membicarakan mengenai batas tanah namun tidak terjadi kesepakatan;
- bahwa walaupun tidak ada kesepakatan, tetapi terdakwa tetap menebang pohon;
- bahwa pada saat berlangsungnya penebangan, saksi, ayah saksi, kakak saksi, lurah, polisi dan terdakwa pernah bertemu untuk membahas masalah penebangan itu, tetapi terdakwa mengatakan pohon kelapa masuk dalam tanahnya;
- bahwa pada waktu pertemuan, terdakwa menunjukkan surat kuasa;
- bahwa karena tidak ada kata sepakat, maka saksi melaporkan ke polisi;
- bahwa selanjutnya atas permohonan ayah saksi, maka pada tanggal 3 Juli 2012 telah dilakukan pengukuran tanah oleh BPN;
- bahwa pengukuran itu dihadiri oleh lurah dan kepala lingkungan;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa pembicaraan dikelurahan hanya mengenai tapal batas dan kayu yang ditebang bukan kayu merah, tetapi kayu putih;

3. FRANS G. KARUNDENG Alias ELUNG

- bahwa seluruh keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- bahwa saksi tinggal di Pinokalan;
- bahwa pada tahun 2006, saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Pinokalan;
- bahwa saksi tidak melihat mengenai penebangan pohon kelapa, tetapi saksi hanya mendengar dari terdakwa;
- bahwa sepengetahuan saksi, tanah Keluarga Maramis berbatasan dengan tanah milik Abdullah Assagaf dan pekuburan;
- bahwa sudah pernah terdapat kesepakatan antara tokoh-tokoh masyarakat, Abdullah Assagaf dan Maramis mengenai batas-batas tanah mereka;



- bahwa dahulu pernah ada patok besi dari BPN yang menjadi tanda batas antara tanah pekuburan dengan tanah Abdullah Assagaf, tetapi patok tersebut kini telah hilang;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

4. ALIDA MALENTANG Alias IDA

- bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Kelurahan Pinokalan sejak Oktober 2010 s/d 31 Agustus 2013;
- bahwa pada saat saksi menjabat sebagai lurah, terdakwa pernah menemui saksi dan menunjukkan Surat Kuasa tertanggal 30 April 2012;
- bahwa surat kuasa berisi kuasa untuk mengambil pohon kelapa yang ditanam oleh orang tuanya;
- bahwa saksi memerintahkan kepada terdakwa agar terlebih dahulu menemui mantan lurah (Selfi Kaunang), karena saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang dimaksud dalam surat kuasa;
- bahwa setelah itu terdakwa datang kembali dengan membawa surat kuasa yang telah ditandatangani oleh mantan lurah. Setelah itu saksi mensyahkan surat kuasa;
- bahwa berdasarkan permohonan dari terdakwa dan Keluarga Maramis, maka dilakukan pengukuran oleh pihak kelurahan terhadap tanah dalam surat kuasa dengan hasil luas 2 (dua) hektar lebih;
- bahwa pengukuran yang dilakukan oleh pihak kelurahan tidak dibuat berita acara pengukuran;
- bahwa anak Abdullah Assagaf pernah datang kepada saksi untuk keberatan masalah penebangan pohon kelapa, sehingga saksi telah mempertemukannya dengan terdakwa untuk bermusyawarah tetapi tidak berhasil;
- bahwa pada atas permohonan dari Keluarga Abdullah Assagaf, maka pada bulan Juli 2012 dilakukan pengukuran oleh BPN terhadap tanah milik Abdullah Assagaf;
- bahwa saksi tidak mengetahui hasil pengukuran BPN, tetapi saksi lihat pengukuran tersebut melewati tanah Keluarga Maramis versi pengukuran kelurahan;
- bahwa pohon kelapa yang ditebang masuk dalam tanah Keluarga Maramis versi pengukuran kelurahan, tetapi setelah dilakukan pengukuran oleh BPN menjadi masuk tanah Abdullah Assagaf;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa di samping terdakwa datang kepada saksi membawa surat kuasa juga membawa surat kepemilikan;

5. HABSA ABUDI Alias UNA



- bahwa seluruh keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- bahwa saksi telah membeli 100 (seratus) pohon kelapa dari terdakwa dengan harga Rp. 10.000.000,-;
- bahwa awalnya Feky Pinontoan menghubungi saksi bahwa ada orang yang akan menjual pohon kelapa, sehingga saksi datang kelokasi di Pinokalan dan bertemu dengan Feky Pinontoan dan terdakwa;
- bahwa terdakwa mengatakan akan menjual pohon kelapa milik kakeknya dan terdakwa juga menunjukkan surat kuasa;
- bahwa transaksi dilakukan dihadapan lurah setempat, saat itu lurah mengatakan tidak ada masalah dan setelah itu lurah membuat kwitansi tertanggal 10 Mei 2012;
- bahwa pohon-pohon kelapa yang ditebang oleh pegawai saksi adalah pohon-pohon kelapa yang ditunjukkan oleh terdakwa;
- bahwa dari 100 (seratus) pohon, kurang lebih hanya 26 (dua puluh enam) pohon yang sudah tua sedangkan sisanya masih produktif;
- bahwa pada saat penebangan, pegawai saksi menelpon saksi memberitahukan bahwa ada pihak yang komplein sehingga saksi menelpon terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengatakan agar pekerjaan dilanjutkan;
- bahwa sepengetahuan saksi terdapat 8 (delapan) pohon yang dikomplein, yaitu 5 (lima) pohon pada penebangan pertama dan 3 (tiga) pohon pada penebangan kedua, sedangkan mengenai pohon kayu merah tidak ada;
- bahwa dari 100 (seratus) pohon yang seharusnya ditebang, saat ini masih tersisa sekitar 20 (dua puluh) pohon yang belum ditebang;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

6. MAREYKE MARAMIS Alias AMEY

- bahwa mendiang orang tua saksi meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu Hermina Maramis, Andrietha Maramis, Mareike Maramis, Yohanes Maramis dan Anatje Maramis. Tetapi 2 (dua) orang telah meninggal dunia, yaitu diantaranya bernama Yohanes Maramis;
- bahwa peninggalan waris orang tua saksi berupa sebidang tanah/kebun seluas 4 (empat) hektar terletak di Pinokalan dengan batas-batas : utara dengan kuburan, selatan dengan Pantouw, barat dengan Yunius Maramis dan timur dengan Lentey;
- bahwa tanah berbatasan dengan kuburan dimana tanah kuburan tersebut adalah pemberian dari orang tua saksi;



- bahwa saksi bersama saudara-saudara saksi telah memberikan kuasa kepada terdakwa untuk menjual tanah tersebut;
- bahwa pada tanah tersebut tumbuh kurang lebih 200 (dua ratus) pohon kelapa, sehingga sebanyak 100 (seratus) pohon diantaranya telah dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 10.000.000,-;
- bahwa saksi mendapatkan bagian penjualan pohon kelapa sebanyak Rp. 1.800.000,- dan kemudian digenapkan menjadi Rp. 2.000.000,- sedangkan terdakwa tidak mendapatkan bagian uang, melainkan hanya mendapatkan bagian dari buah kelapanya;
- bahwa pada penebangan pohon kelapa terdapat komplain dari pihak Abdullah Assagaf, yaitu awalnya berupa 5 (lima) batang pohon kelapa kemudian menjadi 8 (delapan) pohon kelapa;
- bahwa pada pengukuran yang dilakukan oleh pihak kelurahan, penebangan pohon kelapa yang dikomplain berada dalam tanah keluarga saksi, tetapi dalam pengukuran pihak BPN, pohon kelapa itu masuk tanah Keluarga Abdullah Assagaf;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

7. HERMINA MARAMIS Alias HER

- bahwa orang tua saksi, yaitu Mendiang Junius Maramis meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 1997 sedangkan istrinya meninggal dunia pada tahun 1998;
- bahwa saksi adalah 5 (lima) bersaudara, tetapi 2 (dua) orang saudara saksi, yaitu Yohanes dan Andrietha telah meninggal dunia;
- bahwa Yohanes dan Andrietha juga memiliki anak;
- bahwa bertempat di rumah saksi di Kaima, saksi telah menandatangani Surat Kuasa tanggal 30 April 2012 yang berisi kuasa untuk menjual tanah dan menjual pohon kelapa;
- bahwa saksi pernah tinggal pada tanah dalam surat kuasa, tetapi tahun 1959 s/d 1965 saksi sekolah di Jakarta, tahun 1965 s/d 1969 kembali ketempat itu (Pinokalan) dan sejak tahun 1969 saksi tinggal di Kaima;
- bahwa batas tanah utara adalah dengan kuburan/Daud Sumlang, selatan dengan Sakarias Pantouw, barat dengan Yuniuis Maramis/Kuburan dan timur dengan Emi Lentey;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang keberadaan tanah milik Abdullah Assagaf;
- bahwa pada tanah dalam surat kuasa telah dijual sebanyak 100 (seratus) batang pohon kelapa dengan harga Rp. 10.000.000,-;



- bahwa saksi mendapatkan bagian penjualan sebesar Rp. 1.800.000,- sedangkan terdakwa mendapatkan buah kelapanya;
- bahwa semua pohon yang ditebang berada dalam tanah saksi, tetapi di komplain oleh Abdullah Assagaf sebanyak 8 (delapan) pohon kelapa dan 1 (satu) pohon kayu merah;
- bahwa karena adanya komplain, maka penebangan pohon kelapa dihentikan;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa penandatanganan surat kuasa adalah dihadapan lurah;

8. DECROLY NOMENSEN BARAHAMA Alias DEDI

- bahwa saksi adalah Petugas Pengukur pada BPN Bitung;
- bahwa atas permohonan Abdullah Assagaf, maka saksi telah melakukan pengukuran untuk pengembalian batas tanah milik Abdullah Assagaf;
- bahwa batas-batas tanah yang diukur ditunjukkan oleh Abdullah Assagaf dan Nurlela Assagaf dan disesuaikan dengan sertifikat, sedangkan alat yang digunakan adalah kompas, jangka, dan alat penunjuk koordinat;
- bahwa pengukuran dihadiri oleh Abdullah Assagaf, Nurlela Assagaf, terdakwa, lurah dan suaminya, juga ada petugas polisi sekitar 3 (tiga) orang;
- bahwa saat pengukuran ditemukan 1 (satu) patok pada bagian selatan telah hilang;
- bahwa setelah pengukuran dipasang 6 (enam) patok baru yang disiapkan oleh Abdullah Assagaf, yaitu 1 (satu) patok untuk mengganti yang hilang dan sisanya untuk mengganti patok-patok yang lain;
- bahwa setelah dilakukan pengukuran, ternyata pohon kelapa pada bagian selatan tanah telah dilakukan penebangan;
- bahwa batas-batas tanah Abdullah Assagaf adalah : sebelah selatan berbatasan dengan Maramis, sebelah barat dengan sebagian kuburan, sebelah timur dengan Maramis sedangkan sebelah utara saksi telah lupa;
- bahwa saat pengukuran, terdakwa tidak berkomentar dan setelah pengukuran tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkomentar karena dijaga dan disuruh diam oleh petugas kepolisian;

9. ALRINO SERVIE KAUNANG (a de charge)

- bahwa saksi pernah menjabat sebagai Lurah Pinokalan pada tahun 2005 s/d 2007;
- bahwa Abdullah Assagaf memiliki tanah di Kompleks Pekuburan Pinokalan yang sertifikatnya terbit pada tahun 2008;



- bahwa mengenai surat-surat sebagai dasar penerbitan sertifikat tersebut dan mengenai pengukurannya saksi tidak tahu, karena pengukuran dilakukan sebelum saksi menjabat sebagai lurah;
- bahwa Keluarga Maramis, yaitu Langi Maramis juga memiliki tanah di Pinokalan;
- bahwa pada tahun 2007, saksi pernah mengundang Abdullah Assagaf dan Keluarga Maramis untuk membicarakan penyelesaian tanah pekuburan;
- bahwa hasil pertemuan adalah Keluarga Maramis menjual tanah sedangkan Abdullah Assagaf memberikan tanah untuk jalan;
- bahwa setahu saksi, perkara ini adalah masalah batas tetapi saksi tidak mengetahui mengenai batas sebelah mana;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu;

10. BENHARD DAMOPOLI (*a de charge*)

- bahwa saksi menjabat sebagai Perangkat Kelurahan Pinokalan sejak tahun 2006 dengan tugas sebagai Petugas Pengukur dan Ketua RT;
- bahwa saksi pernah melakukan pengukuran terhadap tanah Keluarga Maramis yang terletak di Lokasi Pekuburan Pinokalan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada saat lurah dijabat oleh Lentey, Welem Karundeng dan Servie Kaunang;
- bahwa atas perintah lurah yang mendapatkan permohonan dari terdakwa, maka saksi telah melakukan pengukuran terhadap tanah Keluarga Maramis seluas \pm 3 (tiga) hektar;
- bahwa dasar pengukuran adalah berdasarkan register tanah di Kelurahan Pinokalan;
- bahwa pengukuran tersebut dilakukan sebelum dilakukan penebangan pohon-pohon kelapa oleh terdakwa;
- bahwa pada saat dilakukan penebangan, saksi pernah datang kelokasi dan melihat terdakwa, Abdullah Assagaf dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- bahwa terdapat perbedaan pengukuran yang dilakukan oleh saksi dan BPN, yaitu versi saksi maka pohon-pohon kelapa yang ditebang masuk tanah Keluarga Maramis sedangkan versi BPN adalah masuk tanah Abdullah Assagaf;
- bahwa perbedaan tersebut terjadi pada tanah sebelah barat, yaitu terdapat perbedaan selisih 25 (dua puluh lima) meter sebagai akibat saksi mengukur berdasarkan patok tanda batas, sedangkan pihak BPN mengukur di luar patok;
- bahwa saksi sempat menegur pihak BPN tetapi tidak diindahkan;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;



11. WOLTRIES MARAMIS (*a de charge*)

- bahwa Langi Maramis mempunyai tanah di Kelurahan Pinokalan yang tercatat dalam register Kelurahan Pinokalan atas nama Israel Maramis;
- bahwa sekitar tahun 1953 atau 1954, saksi pernah datang ke lokasi tanah tersebut untuk memetik kelapa;
- bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang terbit sertifikat a/n Abdullah Assagaf adalah tanah milik Keluarga Maramis, tetapi saksi tidak mengetahui kenapa terbit sertifikat itu;
- bahwa saksi pernah mendengar bahwa Hendrik Rumampuk membeli tanah pada Sakarias Pantouw;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan ahli, yaitu **HENRICH P. E. TUHUMURY Alias HENRI** yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Sengketa pada BPN Kota Bitung sejak tahun 2007;
- bahwa untuk penerbitan sertifikat tanah konversi, prosedurnya adalah pemohon mengajukan permohonan yang ditandatangani oleh pemohon, saksi-saksi dan diketahui oleh lurah. Selanjutnya permohonan diproses, dilakukan pengukuran, sidang panitia tanah, diumumkan selama 2 (dua) bulan dan kemudian terbit sertifikat;
- bahwa lamanya proses penerbitan sertifikat \pm 4 (empat) bulan, tetapi bila terdapat keberatan maka penerbitan sertifikat akan ditunda hingga terdapat kesepakatan dari para pihak;
- bahwa pada saat akan dilakukan pengukuran, batas-batas harus sudah jelas dan sudah ditanam patok oleh pemilik;
- bahwa apabila telah terbit sertifikat, artinya telah melalui proses seperti di atas;
- bahwa untuk pengukuran kembali atau pengembalian batas dapat dilakukan atas permohonan pemegang hak;
- bahwa pengukuran kembali tersebut bukan mengukur luas, tetapi mengukur batas-batas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa surat-surat yang terlampir dalam berita acara penyidikan, terlampir dalam pembelaan dan terlampir dalam replik, yaitu :



- 1 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1238/Kelurahan Pinokalan a/n Abdullah Assagaf;
- 2 Fotokopi Register Tanah disyahkan oleh Lurah Pinokalan;
- 3 Fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas No. 02/2002 tanggal 3 Juli 2012;
- 4 Fotokopi Surat Pembagian Persamaan tanggal 17 Oktober 1951;
- 5 Fotokopi Surat Kuasa tanggal 30 April 2012;
- 6 Fotokopi Surat Keterangan No. 97/71.72.05.1007/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 (T-1);
- 7 Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian tanggal 8 Juli 2003 (T – 2);
- 8 Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Kematian tanggal 19 September 2013 (T – 3);
- 9 Fotokopi Pernyataan dan Pengakuan tanggal Juli 2013 (T – 4);
- 10 Foto (T – 5);
- 11 Foto (T – 6);
- 12 Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 26 Mei 1998;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa telah mendapatkan surat kuasa untuk menjual tanah seluas 4 (empat) hektar dari ahli waris Keluarga Maramis;
- bahwa di atas tanah tersebut terdapat sekitar 200 (dua ratus) pohon kelapa, tetapi yang dijual hanya 100 (seratus) pohon kelapa karena sisanya masih muda;
- bahwa setelah mendapatkan surat kuasa, terdakwa menghubungi lurah untuk melakukan pengukuran dan selanjutnya dilakukan pengukuran dengan hasil luas 2,081 hektar;
- bahwa luas tidak mencapai 4 (empat) hektar karena pengukuran belum tuntas, setelah pengukuran dituntaskan maka luas total adalah 4,040 hektar;
- bahwa pengukuran dilakukan oleh Benhard Damopoli, batas-batas ditunjuk oleh kelurahan dan ahli waris Maramis;
- bahwa setelah itu, maka pohon kelapa sebanyak 100 (seratus) pohon dijual seharga Rp. 10.000.000,-;
- bahwa pembayaran penjualan pohon kelapa dilakukan dihadapan lurah;
- bahwa lurah menentukan biaya pengukuran sebesar Rp. 1.000.000,- yang langsung dipotong dari pembayaran tersebut, sedangkan sisa sebanyak Rp. 9.000.000,- telah terdakwa berikan seluruhnya kepada ahli waris;

Putusan No. 125/Pid.B/2013/PNBTG.-

Hal. 13 dari hal. 18



- bahwa sebelum penebangan pohon kelapa, terdakwa pergi ke rumah Abdullah Assagaf untuk konfirmasi mengenai sertifikat tanah Abdullah Assagaf;
- bahwa tanggapan Abdullah Assagaf adalah agar biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp. 6.000.000,- dikembalikan;
- bahwa pada saat penebangan pohon kelapa berlangsung, Nurlela Assagaf datang melakukan pencegahan;
- bahwa terdakwa menanyakan kepada Nurlela Assagaf dimana batas-batas tanahnya, tetapi Nurlela Assagaf tidak mengetahui mengenai batas-batas tersebut;
- bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh Nurlela Assagaf agar menanyakan kepada Abdullah Assagaf;
- bahwa setelah Abdullah Assagaf datang kelokasi, ia mengatakan bahwa tanahnya bukan di tempat itu tetapi dibagian lain, sehingga terdakwa bertanya dimana batasnya ?;
- bahwa Abdullah Assagaf menjawab akan ditanyakan kepada BPN, sehingga terdakwa mengatakan kepada Abdullah Assagaf agar datang kekelurahan karena kelurahan telah melakukan pengukuran dan pohon yang dipotong berada dalam tanah Maramis;
- bahwa yang menjadi permasalahan dengan Abdullah Assagaf adalah pada batas sebelah selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi, terdakwa dan surat, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 bahwa terdakwa telah mendapatkan surat kuasa tanggal 30 April 2012 dari pemberi kuasa ahli waris dari Mendiang Junius Maramis dan Juliana Bernadus (Keluarga Maramis);
- 2 bahwa pada pokoknya isi surat kuasa memberikan kewenangan kepada terdakwa untuk menjual tanah kebun terletak di Kelurahan Pinokalan seluas \pm 4 hektar dan sekaligus menjual pohon kelapa yang berada di atasnya sebanyak 200 (dua ratus) pohon;
- 3 bahwa selanjutnya terdakwa datang kepada Lurah Pinokalan (Alida Malentang) untuk meminta tanda tangannya dan memohon pengukuran atas lokasi tanah tersebut;
- 4 bahwa atas dasar permohonan terdakwa, maka petugas ukur kelurahan (Benhard Damopoli) telah mengukur tanah tersebut;
- 5 bahwa selanjutnya terdakwa telah menjual 100 (seratus) batang pohon kelapa kepada Habsa Abudi dengan harga Rp. 10.000.000,-



- 6 bahwa pembayaran dilakukan dihadapan Lurah Pinokalan dan uang tersebut langsung dipotong Rp. 1.000.000,- untuk biaya pengukuran kelurahan sedangkan sisanya diambil oleh terdakwa untuk diberikan kepada Keluarga Maramis;
- 7 bahwa atas penjualan pohon kelapa tersebut, terdakwa mendapatkan bagian berupa buah kelapanya;
- 8 bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2012, Saksi Habsa Abudi melalui karyawannya (orang suruhannya) telah melakukan penebangan pohon-pohon kelapa yang ditunjukkan oleh terdakwa;
- 9 bahwa pada saat penebangan belangsung, Abdullah Assagaf berkeberatan kepada terdakwa karena menurutnya terdapat pohon kelapa miliknya yang berada pada bagian selatan tanahnya telah turut ditebang;
- 10 bahwa akibat adanya permasalahan dengan Abdullah Assagaf, maka walaupun belum 100 (seratus) pohon kelapa ditebang, penebangan pohon kelapa telah dihentikan;
- 11 bahwa sejak tahun 1974, Abdullah Assagaf merasa mempunyai hak atas tanah/kebun seluas 11.770 M2 terletak di Kelurahan Pinokalan termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1238/Kelurahan Pinokalan yang terbit pada 24 November 2008;
- 12 bahwa sebelum penebangan, terdakwa sudah pernah datang kerumah Abdullah Assagaf untuk membicarakan masalah batas tanah, tetapi pembicaraan itu tidak mencapai kesepakatan;
- 13 bahwa atas permohonan dari Abdullah Assagaf, maka pada tanggal 3 Juli 2012, Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui petugasnya (Decroly Nomensen Barahama) telah melakukan pengukuran pengembalian batas tanah Abdullah Assagaf;
- 14 bahwa dasar pengukuran adalah penunjukkan batas-batas oleh Abdullah Assagaf yang disesuaikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1238/Kelurahan Pinokalan a/n Abdullah Assagaf;
- 15 bahwa walaupun menurut versi pengukuran Kelurahan Pinokalan semua pohon kelapa yang ditebang masuk dalam tanah Keluarga Maramis, tetapi dalam pengukuran BPN, ternyata terdapat 8 (delapan) pohon kelapa dan 1 (satu) pohon kayu merah yang telah ditebang termasuk dalam tanah (bagian selatan) Abdullah Assagaf;
- 16 bahwa akibat penebangan 8 (delapan) pohon kelapa dan 1 (satu) pohon kayu merah, maka Abdullah Assagaf mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ?. Perbuatan terdakwa didakwa sebagai pencurian melanggar

Putusan No. 125/Pid.B/2013/PNBTG.-

Hal. 15 dari hal. 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 362 KUHP yang formulasinya adalah *"mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) barang harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Pengambilan sudah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan bahwa pada Bulan Juni 2012 bertempat pada sebuah kebun di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal tanggal 30 April 2012 (pemberi kuasa Keluarga Maramis), terdakwa telah menjual 100 (seratus) batang pohon kelapa kepada Habsa Abudi dengan harga Rp. 10.000.000,-. Pembayaran telah dilakukan di hadapan Lurah Pinokalan (Alida Malentang), dimana Rp. 1.000.000,- telah dibayarkan kepada kelurahan sedangkan sisanya telah terdakwa ambil dan serahkan kepada Keluarga Maramis. Terdakwa mendapatkan bagian berupa buah kelapa dari pohon-pohon kelapa yang ditebang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Habsa Abudi melalui orang suruhannya telah menebang pohon-pohon kelapa yang ditunjukkan oleh terdakwa, tetapi ternyata 8 (delapan) batang pohon kelapa dan 1 (satu) pohon kayu merah yang ditebang berada tanah/kebun Abdullah Assagaf. Akibat penebangan itu, Abdullah Assagaf dirugikan hingga senilai Rp. 5.000.000,-;

Menimbang, bahwa Abdullah Assagaf keberatan dengan penebangan itu sehingga melaporkannya kepada polisi. Selanjutnya atas permohonan dari Abdullah Assagaf, maka telah dilakukan pengukuran kembali oleh BPN melalui petugasnya (Decroly Nomensen Barahama) pada tanggal 3 Juli 2012 dengan hasil 8 (delapan) batang pohon kelapa dan 1 (satu) pohon kayu merah yang ditebang dalam tanah Sertifikat Hak Milik No. 1238/Kelurahan Pinokalan a/n Abdullah Assagaf;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 8 (delapan) batang pohon kelapa dan 1 (satu) pohon kayu merah untuk dimiliki sendiri adalah bertentangan dengan hak orang lain, *in casu* Abdullah Assagaf. Secara obyektif dapat dinilai bahwa perbuatan terdakwa adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta obyektif bahwa sebelum dilakukan penebangan terdakwa pernah bertemu dengan Abdullah Assagaf untuk membicarakan masalah batas-batas tanah, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa *"menghendaki dan mengetahui"* bahwa 8 (delapan) batang pohon kelapa dan 1 (satu) pohon kayu merah berada dalam kebun Abdullah Assagaf. Pembicaraan tersebut belum mencapai kesepemahaman mengenai batas-batas tanah tetapi terdakwa tetap melakukan penebangan



pohon, sehingga dapat disimpulkan perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja. Gradasi kesalahannya adalah sadar akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP. Majelis tidak sependapat dengan pembelaan penasehat hukum, karena 8 (delapan) batang pohon kelapa dan 1 (satu) pohon kayu merah yang ditebang berada dalam tanah Sertifikat Hak Milik No. 1238/Kelurahan Pinokalan a/n Abdullah Assagaf. Sertifikat tersebut merupakan jaminan perlindungan hukum bagi pemegang haknya, sehingga selama belum dibatalkan, maka sertifikat masih berlaku sebagai data fisik dan data yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pembedaan, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dijatuhi pidana (*first offender*);
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan bersikap sopan di persidangan;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa adalah pelaku tanpa catatan kejahatan (*first offender*). Oleh karena itu penjatuan pidana penjara kepada terdakwa dapat berdampak negatif. Hal itu karena dalam pelaksanaan pidana penjara dapat terjadi pergaulan dengan penjahat-penjahat kronis sehingga setelah keluar dapat menjadi lebih rusak dan cenderung untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut;

--Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maupun aspek perbuatan terdakwa, maka adalah tepat apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara. Akan tetapi pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim dikarenakan terpidana telah bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir. Majelis hakim berkeyakinan akan terdapat cukup pengawasan agar terpidana mematuhi syarat umum pidana bersyarat yang akan ditetapkan;

Menimbang, bahwa dengan penjatuan pidana bersyarat, maka kiranya pembedaan telah mengandung unsur-unsur kemanusiaan, edukatif dan keadilan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya perkara ini dibebankan kepadanya;

Putusan No. 125/Pid.B/2013/PNBTG.-

Hal. 17 dari hal. 18



Mengingat Pasal 362 KUHP Jo. 14a KUHP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa ADRY AGUSTINUS KUNTEL** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian*” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana telah bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada Hari KAMIS tanggal 30 JANUARI 2014 yang terdiri dari : **HASANUDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PAUL B. PANE, S.H.**, dan **ALI MURDIAT, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari SENIN tanggal 3 FEBRUARI 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **PAUL B. PANE, S.H.**, dan **MARIANY R. KOROMPOT, S.H.**, sebagai hakim-hakim anggota, dibantu oleh **RELLY TAGAH** selaku panitera pengganti dan dihadiri oleh **RYAN JERRY UNTU, S.H.**, selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, serta terdakwa tersebut dan penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,-----Hakim Ketua,

Ttd./PAUL B. PANE, S.H.,----- Ttd./HASANUDIN, S.H., M.H.,

Ttd./MARIANY R. KOROMPOT, S.H.,

Panitera Penganti,

Ttd./RELLY TAGAH